

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN

YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Muhammad Hasan Ibrohim

NIM: 30302000206

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN
YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)



Pada tanggal, 1 November 2023

Dosen Pembimbing :

Dini Amalia Fitri. S.H., M.H.

NIDN: 06-0709-900

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN
YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Hasan Ibrohim

NIM: 30302000206

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 27 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Tim Penguji

Ketua,

H. Winanto, S. H., M. H

NIDN. 0618056502

Anggota

Anggota

Dr. Latifah Hanim, S. H., M. Hum, M. Kn
NIDN. 0621027401

Dini Amalia Fitri, S. H., M. H.
NIDN. 0607099001



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S. H., M. H.
NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S. Ar-Ruum : 60)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. Decide what is yours to hold and let the rest go.”

(Taylor Swift)

“The possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that can possibly happen.”

(Mark Lee - NCT)

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Wahid dan Ibu Muidah, yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
3. Kakak Hasna Mudiarti dan keluarga besar penulis yang selalu mendukung, mendoakan dan memotivasi penulis.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hasan Ibrohim

NIM : 30302000206

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat atau bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 November 2023



atakan

Muhammad Hasan Ibrohim

NIM. 30302000206

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hasan Ibrohim

NIM : 30302000206

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 November 2023

akan

7F2EFAKX696654111

Muhammad Hasan Ibrohim

NIM. 30302000206

Muhammad Hasan Ibrohim

NIM. 30302000206

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)”** ini dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka penyusunan skripsi ini yang banyak menemui hambatan serta rintangan yang penulis hadapi. Namun pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S. H., M. H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S. H., S. E. Akt., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Arpangi, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S. H., M. H. selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ida Musofiana, S. H., M. H. selaku Sekretaris I Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S. H., M. H. selaku Sekretaris II Prodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dr. Denny Suwondo, S. H., M. H. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan dukungan dari semester awal sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta staff dan karyawan.
11. Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Wahid dan Ibu Muidah, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta berkat doa dan dukungan dari orang tua, penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana.

13. Terima kasih kepada saudara perempuan penulis, Hasna Mudiarti. Kukuh Bagus Santoso, selaku suami dari saudara perempuan penulis, dan Daneen Nusyaba Sanwa, selaku keponakan penulis.
14. Muhammad Naufal Ibnu Rahmat, Deandra Ananda Maisha, Azzahra Sifa Anarki, Putri Anggraini, Shafira Regina, Arsela Putri, Alviola Vika, A. Saloga, Ramadhanu Putra, Bayu Ihsanul, Bagus Dwi, Muhammad Iqbal, dan seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan skripsi ini yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik untuk saya.

Penulis sadar bahwa skripsi ini memiliki banyak sekali kekurangan serta jauh dari kata sempurna karena pada dasarnya tidak ada ciptaan di dunia ini ataupun manusia yang sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun agar setidaknya skripsi ini dapat menjadi karya yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan ataupun membutuhkan. Akhir kata, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak kepada penulis.


Semarang, 27 November 2023
Penulis

Muhammad Hasan Ibrohim
NIM. 30302000206

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	V
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK	XII
<i>ABSTRACT</i>	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Perjanjian	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Asas-Asas Perjanjian.....	22
3. Syarat Sah Perjanjian	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Tujuan Perkawinan.....	25
3. Syarat Sah Perkawinan.....	26
4. Larangan Perkawinan.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.....	33
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan Pasca Perkawinan.....	33
2. Prosedur Perjanjian Perkawinan Pasca Perkawinan.....	34

3. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Pasca Perkawinan	38
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Islam	43
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Perjanjian Perkawinan yang dibuat Pasca Perkawinan ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia	46
B. Akibat Hukum dari Perjanjian Perkawinan yang dibuat Pasca Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015).....	60
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89




ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Meskipun hukum perkawinan diatur dalam undang-undang, masalah sering timbul terkait dengan harta dalam perkawinan, yang mengakibatkan praktik pembuatan perjanjian perkawinan. Praktik ini melibatkan perjanjian yang dibuat pasca perkawinan berlangsung, dan perubahan ini mencakup proses pencatatan dalam akta perkawinan dan dampaknya pada pihak ketiga. Dengan demikian, hal ini menjadi alasan penulis untuk meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data yang digunakan mencakup sumber data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHPerdara yang ada tidak mengatur pembuatan perjanjian perkawinan pasca perkawinan berlangsung. Selain itu, pengaturan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak serta pihak ketiga terkait. Akibat hukum dari pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah terhadap status harta bersama yang dapat dipisahkan jika diinginkan oleh kedua belah pihak, dalam perjanjian tersebut berlaku sah dan mengikat pihak ketiga.

Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Perjanjian Pasca Perkawinan



ABSTRACT

Marriage is a bond between a man and a woman to form a happy and everlasting family. Although marriage is regulated by the law, issues often arise regarding property within the marriage, leading to the practice of making marriage agreements. This practice involves agreements made after the marriage has taken place, and the changes encompass the process of recording in the marriage certificate and its implications for third parties. Therefore, this is the reason for the author to examine Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.

This study employs a juridical normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The data used consists of primary, secondary, and tertiary data sources. Data collection methods include a literature review related to Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.

The results of the analysis show that the prevailing Civil Code (KUHPerdata) does not regulate the making of post-marriage marriage agreements. Additionally, post-constitutional court decision marriage agreements are valid and binding for both parties and related third parties. The legal consequences of making marriage agreements based on the Constitutional Court Decision pertain to the status of jointly owned property, which can be separated if desired by both parties, the agreement is valid and binding for third parties.

Keywords: *Marriage, Marriage Agreement, Post-Marriage Agreement*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan terjadi sebab adanya dorongan asal dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang pria dan seorang wanita terdapat daya saling tarik menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) yang tercantum dalam Pasal 1 menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Bahwa ikatan batin adalah hal penting dari perkawinan menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak sekali etnis, suku, agama dan golongan. Menjadi salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai macam masyarakat terdapat disini. Namun Indonesia dikenal menjadi negara yang memegang

¹ Wirjono Prodjohanidjojo, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 7.

teguh norma ketimuran yang populer. Namun, seiring berkembangnya zaman serta peradaban kehidupan masyarakat sekarang semakin rumit, khususnya mengenai masalah perkawinan.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut persoalan kehidupan kekeluargaan yang wajib dipenuhi. Dalam perkawinan untuk menjaga segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi nanti hampir setiap pasangan yang menikah membuat sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian perkawinan.²

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan telah diatur dalam hukum negara dengan fokus pada warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaannya adalah bentuk peraturan tersebut. Undang-Undang ini mengatur hukum materiil perkawinan, sedangkan hukum formalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian sebagai aturan tambahan bagi hakim di lembaga peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³

Penerapan Undang-Undang Perkawinan merupakan langkah pelaksanaan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain

² Herniati & Kajagi Kalman, 2020, Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 1, No.1, hlm. 2.

³ Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.1.

yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum mencapai tingkat kesempurnaan seperti yang diharapkan. Untuk mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi Undang-Undang Perkawinan, yang secara garis besarnya mengatur tentang: (1) dasar perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya perkawinan; (5) perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami isteri, (7) harta benda dalam perkawinan, (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan diluar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.⁴

Walaupun peraturan mengenai perkawinan telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang, hal ini tidak menjamin kelancaran kehidupan pernikahan. Banyak tantangan yang bisa muncul dalam perkawinan, termasuk permasalahan terkait harta benda yang sering menjadi penyebab konflik dalam hubungan perkawinan. Untuk mencegah munculnya konflik terkait harta benda dalam perkawinan, telah berkembang praktik pembuatan perjanjian perkawinan yang mengatur akibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) atau yang sering disebut perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara otentik dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah

⁴ Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, 2015, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Private Law*, Vol. III, No. 2, hlm. 85.

saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dasar hukum dari keadaan tersebut di atas, dapat dilihat dari bunyi Pasal 1320 Juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata isinya sebagai berikut:

Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya Sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Perjanjian Perkawinan berisi ketentuan bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Selain itu, perjanjian perkawinan

memuat hal-hal yang berkaitan dengan masa depan rumah tangga mereka.⁵ Hal ini termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Guna mencampur harta atau melakukan pencampuran laba rugi atau pencampuran penghasilan, maka seseorang yang hendak kawin dapat melakukan perjanjian kawin (*huwejljke voowaarden*). Jika membahas masalah harta pada perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu sebagai harta bersama. Hal ini didasarkan pada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila oleh calon suami atau calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin yang mengatur persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta istri dan suami maka mengakibatkan terjadi pencampuran

⁵ Bagenda, C., 2021, Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional, *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* , Vol. 4, No. 1, hlm. 262.

persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Percampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka bawa, maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan.

Selain itu, pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama dan harta pribadi dalam bentuk hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing selama tidak ada kesepakatan lain. Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekayaan suami dan istri yang diperoleh saat pernikahan dicampur menjadi harta bersama, yaitu harta bersama mereka berdua. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap menjadi milik individu, dan yang dicampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha bersama (disebut harta gono gini). Hal tersebut dapat memberikan kemungkinan bagi pasangan suami istri untuk mengadakan penyimpangan dari isi undang-undang. Penyimpangan harta tersebut dilakukan melalui perjanjian perkawinan.⁶

Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, telah dijelaskan bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum upacara perkawinan dilangsungkan, dan hal ini juga diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dibuat melalui akta notariil sebelum perkawinan dilangsungkan. Meskipun perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan tidak umum, menariknya adalah ketika munculnya

⁶ Annisa Istriyanti dan Ewan Priambada, *Loc. Cit.*, hal 85

perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan terjadi. Ini menandakan perkembangan perjanjian perkawinan di Indonesia, dan hal ini mengindikasikan bahwa ada kebutuhan untuk mengatur perjanjian perkawinan ini. Perkembangan perjanjian perkawinan ini tercermin dari adanya penetapan oleh pengadilan yang mengatur masalah tersebut.⁷

Dalam konteks perkembangan masyarakat saat ini, terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri, terutama terkait dengan harta kekayaan yang diperoleh oleh masing-masing pihak selama pernikahan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan menjadi sebuah solusi untuk melindungi harta kekayaan individu mereka.

Perubahan ini mencakup kemungkinan membuat perjanjian perkawinan pasca perkawinan dilangsungkan, berdasarkan pada Penetapan. Praktik ini mengakibatkan sejumlah masalah terkait dengan proses pencatatan dalam akta perkawinan dan dampaknya terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, penulisan ini mengambil judul: “ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

⁷ Nadya Novany dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2023, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan Yang Tidak Diumumkan, Yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga, *Recital Review*, Vol. 5 No. 1, hlm. 23-24.

1. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan ditinjau dari hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)?

C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan ditinjau dari perspektif hukum perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015).

D. Manfaat Penelitian

Selain juga mempunyai tujuan yang terdapat diatas, maka dalam suatu penelitian juga mempunyai manfaat antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat agar mengetahui bahwa di dalam perkawinan terdapat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta suami dan harta istri bila terjadi perceraian.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, yaitu ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai perjanjian perkawinan.

E. Terminologi

a. Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sangat penting walaupun banyak masyarakat padat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian.⁸

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana

⁸ Ni Luh Putu Eka Wijaya dan I Ketut Sudiarta, 2013, *Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan dari Kitab Undang-Undang HukumPerdata*, Kerthasemaya, Bali, hlm. 3.

pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁹

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikemukakan bahwa perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.¹⁰

b. Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Bunyi rumusan tersebut, menyatakan arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), 1967, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 338.

¹⁰ Ni Luh Putu Eka Wijaya dan I Ketut Sudiarta, *Op Cit.*, hal. 3.

¹¹ Bing Waluyo, 2020, "Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, hlm.194.

suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qabul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rasul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya.

c. Perjanjian Pasca Perkawinan

Perjanjian perkawinan pasca diberlangsungkannya perkawinan (*postnuptial agreement*) adalah perjanjian perkawinan yang dibuat antara suami dan istri dalam bentuk akta notaris setelah perkawinan berlangsung yang pada dasarnya berisi tentang pembagian harta kekayaan antara suami dan istri tersebut, baik yang sudah maupun yang akan ada kelak dikemudian hari.¹²

Perjanjian pasca perkawinan dapat mencakup berbagai hal, seperti pembagian harta, hak waris, perencanaan keuangan, dan tanggung jawab

¹² Kandara Law, Perjanjian Pasca Nikah: Tujuan dan Dasar Hukumnya, <https://kandaralaw.com/perjanjian-pasca-nikah/> diakses tanggal 28 September 2023 pk. 18.50.

keuangan. Tujuan utamanya adalah memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi kedua pasangan dalam hal-hal keuangan dan harta benda yang berkaitan dengan perkawinan.

Pada prinsipnya, *postnuptial agreement* memiliki kesamaan seperti halnya perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*) yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, terutama terhadap pemisahan atas harta bersama.

d. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

¹³ Fadhila Fishabilillah, 2015, *Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi Hukum Tata Lembaga-Lembaga Negara*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 2.

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - d. Perbuatan yang tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hak dan kewajiban yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan bahan serta menyelidiki bahan yang diperoleh dari penelitian¹⁵. Metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang cara belajar, mengeksplorasi, dan menghadapi lingkungan yang dihadapi seseorang. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁵ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>
diakses tanggal 2 September 2023 pkl. 20.00.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka¹⁶. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kelengkapan keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat, atau tentang fenomena hukum yang ada. Penelitian ini juga berpotensi untuk menjadi peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, dan data tersebut kemudian dikumpulkan, disusun, dan disimpulkan sebagai dasar penyusunan penulisan ini¹⁷.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁷ Sunaryo, 2012, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 16.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan¹⁸. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ Bambang Sunggono, *Op Cit.*, hal 66-67.

Bahan hukum sekunder adalah hasil olahan pendapat atau hasil ahli atau pakar yang meneliti suatu bidang tertentu yang tidak mengikat secara hukum tetapi memberikan petunjuk kemana peneliti harus melakukan penelitian.¹⁹ Sebuah dokumen hukum yang menggambarkan dokumen hukum utama.

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yang berasal dari makalah, kajian ilmiah, doktrin, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaan bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, maka penelitian ini

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12-13.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan dan dokumen.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka mengandalkan bahan penelitian dari perpustakaan, seperti buku, jurnal, ensiklopedi, ataupun majalah sebagai sumber data.²¹ Karya non-cetak seperti hasil rekaman audio, video, maupun film juga termasuk sumber data kepustakaan.

b. Studi Dokumentasi

Penelitian dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen dan catatan penting yang relevan, yang dapat menyediakan data untuk memecahkan masalah penelitian. Teori ahli Sugoyono mendefinisikan studi dokumentasi sebagai catatan peristiwa yang telah terjadi.²² Dokumen dapat berupa dokumen, gambar, atau karya monumental seseorang, maupun dokumen tertulis seperti kisah hidup, catatan harian, biografi, aturan kebijakan, dan narasi.

5. Metode Penyajian Data

²¹ Mestika Zed, 2003, *Metode penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

²² Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 240.

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali, hal ini guna untuk menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Hingga selanjutnya data tersebut dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelaahan data sekunder, meliputi bahan pustaka atau sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diperoleh dibahas, diteliti, dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu dan diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih jelas untuk dibaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 (empat) bab yang diantaranya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

²³ Henni Muchtar, 2015, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Humanus*, Vol. XIV, No. 1 , hlm. 84.

penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai **tinjauan umum mengenai perjanjian** meliputi pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian; **Tinjauan umum perkawinan** meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan, larangan perkawinan; **Tinjauan umum perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan** meliputi pengertian perjanjian perkawinan pasca perkawinan, prosedur perjanjian perkawinan pasca perkawinan, kedudukan perjanjian perkawinan pasca perkawinan; dan **Tinjauan umum tentang perkawinan dalam perspektif Islam.**

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan, meliputi pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan ditinjau dari hukum perdata di Indonesia dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat pasca

perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015).

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil uraian pembahasan pada bab sebelumnya tentang permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam hukum perdata diatur dalam KUHPerdara (*Bergelijk Wetboek*), yang terletak di Buku III yang terdapat pada pasal 1313. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian akan menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligatoir.²⁴

Menurut Sudikno, perjanjian adalah “Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan adanya akibat hukum. Dua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau hak dan kewajiban yang akan mengikat diri mereka untuk ditaati dan dijalani. Kesepakatan ini adalah untuk menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu dilanggar maka ada akibatnya, si pelanggar akan dikenakan akibat hukum atau sanksi.”²⁵

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian atau *verbinten*is mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang akan memberi kekuatan hak pada salah

²⁴ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dari perjanjian yang timbul dan sekaligus menimbulkan kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁶

2. Asas-Asas Perjanjian

Adapun asas-asas perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara, meliputi:²⁷

- a) Asas kebebasan berkontrak: Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, dengan pengecualian bahwa perjanjian tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan Undang-Undang. Hal Ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
- b) Asas Itikad Baik: Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik antara para pihak, baik secara subjektif (kejujuran) maupun secara objektif (berdasarkan norma kepatutan masyarakat).
- c) Asas *Pacta Sunt Servanda*: Perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku seperti Undang-Undang. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.
- d) Asas Konsensual: Perjanjian dapat dibuat dengan kata sepakat dari para pihak tanpa harus melibatkan tindakan hukum lain, kecuali jika ada formalitas tertentu yang diwajibkan.

²⁶ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

²⁷ A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 18-25.

- e) Asas Berlakunya Suatu Perjanjian: Perjanjian berlaku hanya bagi pihak yang membuatnya, kecuali dalam perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga, yang mengikat pihak ketiga juga. Hal ini diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara.

3. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu Perjanjian empat syarat yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan sepakat dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun), sudah atau sudah pernah menikah.
3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan di perjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahuinya hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperolehkkan oleh Undang-Undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.


²⁸ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 15.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Hukum Perdata Hukum Perkawinan diatur dalam KUHPerdato yaitu dalam Buku 1 Perihal Orang (*Van Personen*) memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan.

Perkawinan adalah bentuk kerjasama antara pria dan wanita dalam masyarakat, diatur oleh agama, negara, dan adat. Hal ini bertujuan untuk mengumumkan status sah mereka sebagai pasangan menurut hukum yang berlaku. Pada prinsipnya perkawinan merupakan ikatan batin yang didasari oleh kesamaan, kemauan, dan ketulusan antara suami dan istri. Pengertian perkawinan melibatkan aspek hukum dan adat serta dapat dijelaskan baik melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 maupun KUHPerdato.

Perkawinan dalam *figh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung hubungan kelamin, dan juga berarti akad. 

Di samping perumusan diatas mengenai perkawinan terdapat beberapa deifinisi perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

1. Prof. Subekti, S.H. : Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. : perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.
3. Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H. : Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang

memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum Perkawinan.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan mengenai pengertian bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Selain definisi yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-Undang tersebut, tetapi bersifat menambahkan penjelasan, yaitu sebagai berikut:

“Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhhan* merupakan pakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan). Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek kemanusiaan di dalam perkawinan.

Prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesadaran tentang kebahagiaan orang lain harus menjadi inti dalam pembentukan dan kelangsungan hidup keluarga.²⁹ Oleh karena itu, Untuk menciptakan keluarga bahagia, lingkungan dan budaya dalam hubungan suami-istri juga berperan penting. Adanya tujuan ini penting untuk menghindari hambatan dalam membangun keluarga yang bahagia.

3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan hal itu, perkawinan sah dalam hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. "Hukum masing-masing agamanya" merujuk pada hukum yang berlaku dalam masing-masing agama, bukan gabungan dari hukum kedua agama.³⁰

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah adalah jika dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama

²⁹Abdul Qadir, 2014, *Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Azza Media, Depok, hlm. 28.

³⁰H. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 7.

(KUA) untuk perkawinan Islam dan di Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan di luar agama Islam.³¹

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Jadi dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan
- 2) Seseorang di bawah 21 tahun memerlukan izin orang tua, tetapi mereka di atas batas usia tertentu (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita) bisa meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua. Batas umur untuk menikah dapat ditentukan oleh masing-masing negara. Bagi yang berusia 21 tahun ke atas, izin orang tua tidak diperlukan kehendaknya.
- 3) Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendak izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

³¹ Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 23.

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang yang disebutkan di atas.

5) Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

Syarat sah perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni :

- 1) Bagi laki-laki akan kawin di syatkan 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun;
- 2) Harus ada izin dari orang tua;
- 3) Calon pengantin harus terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya untuk menikah kepada pegawai catatan sipil ditempat tinggal salah satu diantara keduanya;
- 4) Perkawinan harus dilakukan sebelum 1 bulan sejak pendaftaran jika tidak perkawinan tidak dapat dilangsungkan kecuali melakukan pendaftaran kedua kalinya kepada Kantor Catatan Sipil;
- 5) Perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang diberikan oleh pejabat catatan sipil dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

4. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan atau *mahram* yang berarti terlarang, sesuatu yang terlarang maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu

perkawinan. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut *syara'* dibagi dua, yaitu halangan abadi (*al-tahrim al-muabbad*) dan halangan sementara (*al-tahrim al-mu'qqat*).

1) Larangan abadi (*mahram mu'abbad*)

a. Hubungan Nasab

Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 23, Berdasarkan surat An-Nisa' wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena hubungan nasab adalah.³²

- a) Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas.
- b) Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.
- e) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 39 ayat 1, yaitu :

³²Abdul Rahman Ghazali dan Fikih Munakahat, 2008, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 105.

“Karena pertalian nasab dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.”

b. Hubungan Sesusuan

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.³³

c. Hubungan Perkawinan atau Semenda

Adapun halangan karena perkawinan atau semenda adalah:

1. Ibu mertua (ibu dari istri).
 2. Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah digauli.
 3. Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki.
 4. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- 2) Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*) yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:
- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa. Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu

³³ Yusuf Qardhawi, 2012, *Halal Dan Haram*, Jabal, Bandung, hlm. 166.

yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 23.

b. Poligami di luar batas.

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3 Apabila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang.

c. Larangan karena ikatan perkawinan.

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan dalam masa perkawinan itu dilarang dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 40 ayat 1, yaitu:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.”

d. Larangan karena talaq tiga.

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahnyanya.

e. Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.³⁴

f. Halangan Iddah

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa iddah tidak boleh dinikahi, seperti wanita yang masih bersuami, baik dia beriddah karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 40 ayat 2, yaitu:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.”

g. Halangan Kafir

Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan tidak berpegang teguh pada agama, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan politeisme (mengakui Tuhan lebih dari satu). Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 40 ayat 3, yaitu:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

³⁴ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 13-14.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan Pasca Perkawinan

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai perjanjian perkawinan atau isinya. Hanya Pasal 29 ayat (2) yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak sah apabila melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan menurut KUHPerdota Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami isteri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan, dengan disertai (atau tidak) dengan penyimpangan atas asas pengelolaan, yang dalam perkawinan dengan persatuan harta secara bulat, ada ditangan suami.³⁵

Perjanjian perkawinan pasca perkawinan (*postnuptial agreement*) merupakan perjanjian kawin yang dibuat antara suami dan istri setelah perkawinan berlangsung yang pada dasarnya berisi tentang pembagian harta kekayaan antara suami dan istri tersebut, baik yang sudah maupun yang akan ada kelak dikemudian hari.

Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁵ H. Zainuddin Ali, 2014, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli, salah satunya R. Subekti memberikan pengertian bahwa Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.³⁶

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani.

2. Prosedur Perjanjian Perkawinan Pasca Perkawinan

Apabila pasangan suami istri memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan pasca perkawinan dalam rangka untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul di masa depan, seperti perceraian. Hal ini umumnya dilakukan oleh pasangan campuran atau yang memiliki kekayaan lebih besar sebelum perkawinan, sebagai langkah pencegahan untuk melindungi kekayaan serta mengatur tanggung jawab terkait harta mereka.

³⁶ R. Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perjanjian perkawinan bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan, Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yang terikat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yang telah dijabarkan sebelumnya dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan harus dipandang berlaku layaknya Undang-Undang bagi pihak yang berjanji (asas pucta sunt servanda). Dalam hal ini Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa:³⁷

³⁷ H. A. Damanhuri, 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm. 22.

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hanya perjanjian yang sah yang dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian, untuk sahnya suatu perjanjian harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdota. Agar perjanjian perkawinan dianggap sah dan memiliki kepastian hukum serta mengikat para pihak didalamnya maka prosedur perjanjian perkawinan harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. H.A. Damanhuri menyimpulkan dalam bukunya mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri. Suatu perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris maupun akta di bawah tangan, menurut Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta

notaris tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang bukan beragama Islam.

4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Pada perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan hal itu sejalan dengan perumusan pengertian perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdota

“...asal perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum yang harus diindahkan”.

5. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. Dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan bahwa, pada prinsipnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, meskipun dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ayat (4) ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah, jika ada persetujuan kedua belah pihak yakni persetujuan suami isteri dengan catatan

perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, yang dikhawatirkan adanya perubahan dalam harta kekayaan suami isteri yang nantinya akan merugikan kepentingan pihak ketiga

6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri dalam surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.³⁸

3. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Pasca Perkawinan

- a. Kedudukan Perjanjian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

Dalam Pasal 29 dan Pasal 47 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu :

³⁸ H. A. Damanhuri, *Op Cit.*, hal 20.

1) Tidak menyalahi syariat yang telah disepakati

Perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut dan dengan sendirinya batal demi hukum.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

3) Harus jelas dan gamblang

Bahwa isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari.

b. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdota.

Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III BW, tetapi seperti juga telah dikemukakan kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara

bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian.³⁹

Dalam perjanjian yang sah syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya suatu hal tertentu;
- 4) Adanya sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Persyaratan pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mencakup persetujuan tanpa tekanan, kesalahan, atau tipuan, baik secara langsung maupun tersirat. Jika terjadi paksaan, kesalahan, atau penipuan, perjanjian dapat dianggap cacat dan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata.⁴⁰ Cacat kehendak mengacu pada salah satu pihak yang sebenarnya tidak

³⁹ Riduan dan Syahrani, 2003, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 205.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 205-206

menginginkan isi perjanjian tersebut karena dipengaruhi oleh informasi yang salah.⁴¹

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut Pasal 1329 KUHPerdara kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

3) Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.⁴² Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Adanya sebab yang halal

Di dalam Undang-Undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan

⁴¹ H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86.

⁴² Riduan dan Syahrani, *Op Cit.*, hal 209.

perjanjian. Tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu, dengan kata lain *causa* berarti isi perjanjian itu sendiri.⁴³ Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang.

Berakhirnya Perjanjian Dalam Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu perikatan- perikatan hapus karena sebagai berikut :

- 1) pembayaran;
- 2) karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) karena pembaharuan hutang;

⁴³ Subekti, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm.137.

- 4) karena kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;
- 5) karena percampuran hutang;
- 6) karena pembebasan hutangnya;
- 7) karena musnahnya barang yang terhutang;
- 8) karena kebatalan atau pembatalan;
- 9) karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
- 10) karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri".

Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian.

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Islam

Kata perkawinan adalah berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha*, yang artinya bergabung antara dua unsur yang berlainan jenis.⁴⁴ Dalam perkawinan, terdapat akad, yang merupakan perjanjian antara wali pernikahan dan calon suami. Akad nikah merupakan perjanjian yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dengan harapan bimbingan dan ridha Allah agar kehidupan rumah tangga mereka harmonis, baik di dunia maupun di akhirat.

⁴⁴ Idris Ramulyo, 1974, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 23.

Syari'at Islam mendorong pemeluknya untuk menikah karena hal ini sesuai dengan sifat manusia yang tidak bisa hidup sendirian dan sangat memerlukan pendamping. Rasulullah juga menganjurkan agar pemuda menikah, karena pernikahan dapat membantu mereka menjauhkan diri dari godaan, seperti zina. Dalam hal ini, anjuran menikah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur 24 : 32 yang berbunyi :

مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ ؕ وَإِمَانِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَأَصْلِحِينَ مِنْكُمْ الْاَيْمَى وَأَنْكِحُوا عَلَيْهِمْ وَسِعَ وَاللَّهُ ۖ فَضْلِهِ

Artinya : *“Dan nikah lah kamu dengan orang yang sendirian di antara kalian dengan orang yang pantas untuk di nikahi di antara hamba laki-laki dan hamba perempuan jika mereka dalam keadaan miskin niscaya Allah mencukupi mereka dengan rahmat-Nya niscaya Allah mencukupi mereka dengan rahmat-Nya”*.

Tentunya semua syari'at Islam mempunyai tujuan yang sangat baik.

Begitu pula dengan tujuan pernikahan antara lain:

- 1) Dengan mengadakan pernikahan syar'i maka akan lahir generasi penerus yang sholeh dan sholehah, sebagaimana tercantum di dalam

Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 1:

كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَتَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ أَنْتُمْ النَّاسُ يَا أَيُّهَا رَفِيقًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَأَتَّقُوا ۖ وَنِسَاءً

Artinya : *“Wahai manusia bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan dari nya di ciptakan istri dan sehingga memberi keturunan yang banyak laki-laki maupun perempuan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*.

2) Dengan menikah, terbentuk keluarga kecil bahagia yang penuh kasih sayang dengan berharap bimbingan dan keridhaan Allah. Membentuk rumah tangga bahagia adalah impian setiap orang beriman, mendidik anak agar menjadi bertaqwa kepada Allah, dan menikah membawa ketenangan hati serta mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas nikmat-Nya pada keluarga kita.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Perkawinan yang dibuat Pasca Perkawinan ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia

Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁴⁵

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan telah diatur dengan cukup rinci dalam *Burgerlijk Wetboek* (disingkat BW). Ketentuan ini mencakup aturan yang berlaku pada Bab VII, yang membahas perjanjian perkawinan, serta Bab VIII yang mengatur persatuan atau perjanjian perkawinan dalam perkawinan berulang. Secara umum hal-hal yang diatur dalam Bab VII dan Bab VIII mulai Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kawin dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan perjanjian kawin yang diatur dalam BW.
- 2) Perjanjian kawin tidak boleh memperjanjikan bahwa perkawinan akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan

⁴⁵ Annisa Istianty dan Erwan Priambada, *Op Cit.*, hlm. 91

peraturan-peraturan perundang-undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia.

- 3) Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.
- 4) Perjanjian kawin berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
- 5) Atas kesepakatan kedua calon mempelai, perjanjian kawin dapat diubah sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 6) Perjanjian kawin tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan.
- 7) Perjanjian kawin berlaku mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- 8) Perjanjian kawin tidak berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan.

Seperti diatur dalam Pasal 139 BW, kedua calon pengantin diberikan kesempatan untuk membuat perjanjian pranikah yang melanggar aturan harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang. BW menyebut hal ini sebagai suatu hak. Meskipun demikian, meskipun kedua calon pengantin memiliki hak untuk melanggar Undang-Undang tersebut, BW mengharamkan mereka untuk membuat kesepakatan bahwa pernikahan mereka akan diatur oleh hukum luar negeri atau tradisi adat serta hukum-hukum yang pernah berlaku di Indonesia. Hal ini dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 143 BW. Selanjutnya mengenai bentuk perjanjian, BW mensyaratkan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris.⁴⁶

⁴⁶ Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, 2019, Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan, *Jurnal Al'adl*, Vol. XI, No. 2, hlm. 118.

Peraturan tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan mengharuskan perjanjian tersebut dibuat sebelum pelaksanaan pernikahan. Ketentuan ini dijelaskan secara jelas dalam Pasal 147 BW, yang mengancam pembatalan perjanjian perkawin jika tidak dibuat melalui akta notaris sebelum pernikahan dilangsungkan. Apabila ditafsirkan secara *a contrario*, maka pada dasarnya BW tidak memberikan peluang untuk membuat perjanjian perkawinan pasca perkawinan dilangsungkan. Meskipun mengenai hal ini tidak disebutkan secara tegas dalam BW.

Burgerlijk Wetboek (BW) tidak membatasi jenis barang atau hal apa pun yang bisa menjadi obyek perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan mencakup semua hal, asalkan itu adalah sesuatu yang spesifik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1320 BW. Sedangkan terhadap perubahan perjanjian perkawinan, Pasal 149 BW secara tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung. Perubahan perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan syarat perubahan yang dilakukan disepakati oleh kedua calon mempelai, dan dibuat dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dibuat sebelumnya.

Apabila diperbandingkan dengan pengaturan perjanjian perkawinan yang dirumuskan dalam BW, pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan lebih ringkas. Bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur mengenai perjanjian kawin dalam satu pasal saja. Menurut Moch.

Isnaeni, perbandingan ini sangat mencolok. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya mengatur perjanjian perkawinan dalam satu pasal terkesan memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk mengatur sendiri harta kawinnya dengan keleluasaan yang amat longgar, meskipun dengan batas-batas tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, dan agama.⁴⁷

Ketentuan perjanjian kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Pasal 29, yang menyebutkan :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan, atau sebelum

⁴⁷ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 172.

perkawinan dilangsungkan. Sehingga tidak ada peluang untuk membuat perjanjian perkawinan pasca perkawinan resmi dilangsungkan.⁴⁸

Perjanjian perkawinan seperti ini lazim disebut sebagai *prenuptial agreement* (disingkat *prenupt*), atau *premarital agreement*. Selain itu, perjanjian perkawinan juga harus dibuat secara tertulis, tidak boleh hanya dilakukan secara lisan. Hal ini karena perjanjian perkawinan dapat membawa akibat hukum terhadap pihak ketiga, apabila pihak ketiga dimaksud tersangkut dalam perjanjian perkawinan yang dibuat calon mempelai.

Mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Pasal 29 Ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian kawin berlaku mengikat pihak ketiga setelah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengesahan ini dilakukan dengan cara mencatat perjanjian kawin dalam akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain daripada itu, perjanjian kawin dapat mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.⁴⁹

Selanjutnya Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ketentuan ini mencerminkan eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin, dengan memberikan kebebasan kepada calon mempelai untuk memperjanjikan hal-hal apa saja dalam perjanjian kawin yang

⁴⁸ Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, *Loc. Cit.*, hlm. 118.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 120.

dibuat, sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum, aturan-aturan dalam agama, dan norma-norma kesusilaan yang ada di masyarakat.

Ketentuan Pasal 29 Ayat (3) menegaskan mengenai waktu berlakunya perjanjian kawin, yaitu sejak perkawinan resmi dilangsungkan. Sedangkan pada Ayat (4) menegaskan mengenai perubahan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Berbeda dengan BW yang tidak membolehkan mengubah perjanjian kawin pasca perkawinan dilangsungkan, Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang untuk mengubah perjanjian perkawinan, asalkan kedua belah pihak (suami istri) menyepakati perubahan tersebut, dan perubahan yang dilakukan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai obyek perjanjian perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan keleluasaan kepada calon mempelai untuk memperjanjikan obyek apa saja. Pembatasan obyek perjanjian perkawinan hanya terhadap *ta'lik talak*. Hal ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang memasukkan *ta'lik talak* sebagai obyek perjanjian perkawinan.

Seperti yang umumnya diketahui, *ta'lik talak* biasanya dilakukan oleh warga Indonesia yang memeluk agama Islam. *Ta'lik talak* adalah jenis talak yang ditunda, di mana suami berjanji kepada istri untuk memberikan talak sesaat setelah pernikahan dilangsungkan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, *ta'lik talak* merupakan salah satu dasar yang dapat digunakan oleh istri untuk mengajukan perceraian jika suami melanggar janji *ta'lik talak* tersebut. Tidak adanya ketentuan mengenai obyek perjanjian perkawinan juga

mengindikasikan bahwa lembaga perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas kebebasan berkontrak. Dengan menonjolkan asas kebebasan berkontrak, maka sangat wajar apabila ketentuan perjanjian perkawinan dirasa cukup diatur dengan satu pasal saja. Karena isi perjanjian perkawinan diserahkan sepenuhnya kepada calon mempelai untuk mengatur sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.⁵⁰

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur lebih terperinci dibandingkan dengan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku I hukum perkawinan, pada Bab VII tentang perjanjian perkawinan, mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Secara umum ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk *ta'lik talak* dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian kawin secara tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid*, hlm.122.

- 3) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan kepada pihak ketiga terhitung sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.
- 4) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan kedua belah pihak (suami-istri).
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta harus didaftarkan di kantor pegawai pencatat nikah, dan diumumkan dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tenggang waktu enam bulan sejak didaftarkan tidak diumumkan di surat kabar, maka pendaftaran dianggap gugur dan tidak mengikat pihak ketiga.
- 6) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat pihak ketiga setelah diumumkan dalam suatu surat kabar.
- 7) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perjanjian kawin tidak termasuk *ta'lik talak*, Kompilasi Hukum Islam justru membolehkan perjanjian kawin dibuat dalam bentuk *ta'lik talak*. Kompilasi Hukum Islam bahkan memberikan keleluasaan kepada calon mempelai untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menganut norma yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Demikian halnya

terkait keabsahan perjanjian perkawinan, sama dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditentukan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas baik di dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan. Namun dalam KUHPerdara dimungkinkan untuk para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW, WvK atau Undang-Undang lain. Untuk persetujuan-persetujuan ini dapat berlaku dalam BW sebagaimana dalam buku III *Title* I-IV.⁵²

Hal ini dapat diketahui dengan adanya jenis perjanjian yang disebut dengan Perjanjian bernama (*benoemd contracten* atau *nominaat contracten*), yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, dan jenis perjanjian tidak bernama (*onbenoemd contracten* atau *innominaat contracten*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian.⁵³

Perjanjian Tidak Bernama ini ada diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 53.

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Berdasarkan pasal tersebut dapat di ketahui bahwa perjanjian yang belum ada pengaturannya namun terdapat di dalam masyarakat harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdara. Hal ini dapat menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan berlangsung, meskipun pengaturannya secara khusus tidak ada ditemukan dalam KUHPerdara maupun peraturan lainnya, namun karena perjanjian perkawinan ini ada ditemukan dalam masyarakat maka perjanjian ini juga harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdara.

Meskipun pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan tidak ada dijumpai dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, namun di masyarakat sekarang ini dimungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan pasca perkawinan yaitu dengan didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pembuatan perjanjian perkawinan pasca perkawinan ini dilakukan dengan berlandaskan kepada asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam KUHPerdara berdasarkan kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak suami istri, sebagai mana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Pengaturan mengenai perjanjian dalam perkawinan berubah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut menguji Undang-Undang Agraria dan juga Undang-Undang Perkawinan. Dimana putusan ini menimbulkan pembaharuan terhadap

pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Adapun beberapa perubahan norma perjanjian perkawinan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat perkawinan berlangsung atau dalam masa ikatan perkawinan;
2. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan berlaku pada saat setelah perkawinan dilangsungkan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan akan berlaku pada saat setelah perkawinan dilangsungkan atau apabila sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
3. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diubah sepanjang kedua belah pihak setuju dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga dalam perjanjian. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi maka perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak dan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga;
4. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Setelah

⁵⁴ Nadya Novany dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Op Cit.*, hal 32.

Putusan Mahkamah Konstitusi maka pengesahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Pada dasarnya perubahan ketentuan perjanjian kawin sebelum dan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 hanyalah pada waktu pembuatan perjanjian kawin. Jika sebelumnya perjanjian kawin hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, maka sekarang perjanjian kawin tidak hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, atau selama ikatan perkawinan berlangsung.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada waktu dimaknai sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, dengan demikian berarti ada perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya harus dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun sekarang bisa dibuat selama berada dalam ikatan perkawinan. Ini mengandung arti bahwa bukan hanya calon suami dan istri yang dapat membuat perjanjian perkawinan, melainkan pasangan suami istri yang sudah

melaksanakan perkawinan juga bisa membuat perjanjian perkawinan. Ketentuan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan bisa disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dikarenakan bentuk perjanjian perkawinan adalah berbentuk akta notaris. Pengertian akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.⁵⁵ Demikian apabila calon suami istri atau pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan waktu berlakunya adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan isi perjanjian perkawinan menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 Ayat 4 yang rumusannya menjadi selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan mengenai harta

⁵⁵ H.S. Salim, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan 9, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga, semula isi perjanjian perkawinan ini adalah kesepakatan para calon mempelai untuk mengatur harta perkawinan mereka saja. Maksudnya mereka calon mempelai diberi peluang untuk membuat aturan sendiri sesuai kesepakatan tentang bagaimana pola harta nanti.⁵⁶

Perubahan terhadap isi ketentuan Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tampak dari yang sebelumnya menentukan perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, diubah menjadi perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perjanjian tersebut dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diartikan bahwa para pihak yaitu calon pasangan suami isteri atau pasangan suami isteri bisa menentukan sendiri waktu kapan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan hukum mengenai perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami isteri pasca perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan

⁵⁶ Olivia Fitrah Rulvi Yandra dan Ratih Widowati, 2019, Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campur Yang Dibuat Setelah Menikah, *Jurnal Lex Certa*, Vol. 5, No. 1. hlm. 49.

yang dimohonkan oleh pasangan suami istri sebelum membuat perjanjian kawin. Sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan, maka perjanjian kawin yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung tidak sah dan tidak mengikat. Tetapi pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan hukum mengenai perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.⁵⁷

B. Akibat Hukum dari Perjanjian Perkawinan yang dibuat Pasca Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)

Perjanjian perkawinan bukanlah merupakan perbuatan yang tabu. Lembaga hukum perjanjian perkawinan sebenarnya telah dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Lembaga tersebut diadopsi dari hukum perdata barat. Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, yang banyak dikenal adalah perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak biasa dilakukan oleh masyarakat timur di samping itu menimbulkan kesan mengecilkan arti lembaga perkawinan itu sendiri, juga bisa membuat pandangan bahwa perkawinan

⁵⁷ Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, *Op Cit.*, hal 134.

hanya diartikan sebuah bisnis, layaknya kerjasama, sehingga harus diantisipasi dengan risiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian.⁵⁸

Terdapat beberapa situasi yang menjadi alasan dibuatnya perjanjian perkawinan pasca terjadinya perkawinan yang telah diungkapkan oleh penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, lebih rinci adalah sebagai berikut.⁵⁹

1. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian perkawinan dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan.
2. Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama. Para pihak memilih untuk bertanggung jawab mengenai harta pribadi masing-masing.
3. Adanya sikap individual. Para suami istri sama-sama tidak mau terlibat dalam permasalahan yang diderita oleh pasangan mereka, karena pengaruh lingkungan dan peradaban manusia yang semakin liberal dan meniru kehidupan barat yang pada akhirnya terbawa oleh pasangan suami-istri untuk melakukan pembuatan perjanjian perkawinan.
4. Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertifikat dengan hak milik atas tanah. warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik, hak guna usaha, maupun hak guna bangunan karena adanya harta bersama dalam perkawinan, untuk menyimpangi ketentuan tersebut maka pasangan suami istri beda kewarganegaraan perlu membuat perjanjian perkawinan.

⁵⁸ Annisa Istianty dan Erwan Priambada, *Op Cit.*, hal. 90.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 91.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya, sertifikat hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jika seseorang yang memiliki sertifikat Hak Milik tersebut menikah dengan seorang ekspatriat (bukan WNI), maka dalam waktu 1 tahun setelah pernikahan, ia harus menyerahkan hak milik atas tanah tersebut kepada subjek hukum lain yang memenuhi syarat.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan bertujuan untuk mengatur akibat keuangan perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak istri ataupun suami. Jadi perjanjian perkawinan pasca perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Untuk itu perjanjian perkawinan dibuat, yang fungsinya adalah:⁶⁰

- a) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
- b) Atas hutang masing-masing pihak-pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- c) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari pasangan kawinnya.

⁶⁰ *Ibid.*,

Hal yang sama berlaku untuk fasilitas kredit yang akan diajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan kawinnya, dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁶¹

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian perkawinan umumnya ditentukan dalam pasal 139 sampai dengan pasal 154. Dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.

Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan, kedua belah pihak dapat bersama-sama menyusun perjanjian tertulis yang

⁶¹ *Ibid*, hlm. 91.

kemudian harus disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan. Isi perjanjian tersebut akan berlaku terhadap pihak ketiga jika pihak ketiga terlibat, yang berarti bahwa perjanjian ini harus dibuat sebelum pernikahan berlangsung. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 Ayat 2) serta dalam Pasal 29 Ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam Pasal 29 Ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu dilangsungkan.⁶²

Jadi apabila perjanjian perkawinan dilakukan pasca perkawinan berlangsung, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahny suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif

⁶² *Ibid*, hlm. 92.

maka disebut batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang disahkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kontitusi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sebenarnya menitikberatkan kepada hak milik dan hak guna bangunan seseorang. Akan tetapi hal ini juga menyangkut terkait dengan masalah perkawinan terutama perkawinan campuran antara WNI dengan WNA.

Pengujian yang diajukan oleh pemohon adalah Pasal 21 Ayat (1), Ayat (3), Pasal 36 Ayat (1) Uundang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan khusus terkait masalah perkawinan adalah Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dengan berlakunya pasal-pasal “Objek Pengujian” tersebut dianggap telah menghilangkan hak pemohon untuk dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan terhadap suatu properti.

Objek pengujian yang dimaksud disini adalah objek norma hukum yang diuji. Secara umum, norma hukum itu dapat berupa keputusan-keputusan hukum, sebagai hasil kegiatan penetapan (menetapkan) yang bersifat *administratitive* yang dalam bahasa Belanda disebut *beschikking*; sebagai hasil kegiatan penghakiman (menghakimi atau mengadili) berupa *vonis* oleh hakim; atau sebagai hasil kegiatan pengaturan (mengatur) yang dalam bahasa Belanda disebut *regeling*, baik yang berbentuk legislasi berupa *legislative acts* atau pun

yang berbentuk regulasi *executive acts*.⁶³ Ketiga bentuk norma hukum tersebut diatas, ada yang merupakan *individual and concret norms*, dan ada pula yang merupakan *general and abstract norms*, *Vonis* dan *beschikking* selalu bersifat *individual and concrete*, sedangkan *regeling* selalu bersifat *general and abstract*.⁶⁴

Pada pokoknya ketiga bentuk norma hukum tersebut diatas, yaitu Produk Peraturan (*Regels*), Keputusan (*Beschikking*), dan Penghakiman Putusan (*Vonis*), sama-sama dapat diuji secara hukum pula. Secara umum, istilah pengujian atau peninjauan kembali itu didalam bahasa Inggrisnya adalah *review*, yang apabila dilakukan oleh hakim, disebut sebagai *judicial review*. Misalnya, pengujian hakim terhadap putusan hakim pengadilan dibawahnya (banding, kasasi, peninjauan kembali) juga bisa disebut sebagai *judicial review*. Demikian pula pengujian hakim atas norma-norma peraturan umum bisa disebut sebagai *judicial review*.

Kasus ini bermula ketika Pemohon atas nama Ny. Ike Farida sebagai WNI yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang pada tanggal 22 Agustus 1995 di KUA Kec. Makasar Kotamadya Jakarta Timur dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 24 Mei 1999 tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta dan tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia. Pada tanggal 26 Mei 2012, pemohon

⁶³ Jimmly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 24-25.

⁶⁴ Hans Kelsen, 2009, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 38.

(WNI) berhasil membeli 1 (satu) unit Rusun, akan tetapi Rusun yang telah dibayar lunas oleh pemohon tersebut tidak kunjung diserahkan kepada pemohon. Bahkan oleh pengembang kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak dengan dalih suami pemohon adalah warga negara asing dan pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan.

Perlu diketahui bahwa jika Ny. Ike Farida disetujui untuk pembelian Rusun tersebut, maka akan melanggar Undang-Undang yang berlaku yakni Pasal 21 Ayat 1, Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Karena dalam Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini berarti jika pembelian Rusun itu terjadi dalam suatu ikatan perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka Rusun tersebut akan menjadi harta bersama atau gono gini suami istri yang bersangkutan dalam arti sebagian Rusun tersebut akan menjadi milik suami dari pemohon yang statusnya adalah warga negara asing. Sedangkan dalam Pasal 21 Ayat 1 atau pun Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa yang dapat mempunyai hak milik atau hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia.

Berbeda jika situasi dalam pernikahan sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang mencakup masalah harta bersama (gono gini) atau aspek-aspek lainnya yang terkait dengan harta perkawinan. Sedangkan jika disiasati dengan akan dibuatnya perjanjian perkawinan pasca terjadinya pernikahan ini, maka hal itu akan bertentangan dengan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu (saat akad) perkawinan dilangsungkan. Oleh karena ketentuan pada Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka pemohon tidak bisa membuat perjanjian pasca terjadi perkawinan.⁶⁵

Hal ini membuat pemohon merasa kecewa terhadap berlakunya Undang-Undang tersebut yang dianggap telah merampas hak yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif saat adanya penolakan pembelian dari pengembang yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui penetapan Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim tertanggal 12 November 2014 yang memerintahkan untuk melakukan penawaran berupa uang akibat batalnya surat pesanan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat obyektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan merupakan pelanggaran Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal-pasal yang telah disebut di atas, Pasal 21 Ayat (1), (3) Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 29 Ayat (1), (3), (4) Undang-Undang Perkawinan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon karena pasal-

⁶⁵ Moh. Faizur Rohman, 2017, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan, *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 7, No.1, hlm. 18-19.

pasal tersebut dapat menghilangkan dan merampas hak pemohon untuk mendapatkan hak milik dan hak guna bangunan. Sehingga Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak akan pernah berhak untuk mempunyai HGB (Hak Guna Bangunan) seumur hidupnya. Pemohon sangat terdiskriminasi dan dilanggar hak konstitusionalnya. Pemohon sangat menderita dengan diberlakukannya Pasal 21 Ayat (1), Ayat (3) dan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria serta Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pasal-pasal "Objek Pengujian" tersebut tidak hanya merugikan pemohon. Hal ini justru juga berdampak pada semua WNI yang menikah dengan WNA, yang kehilangan hak untuk memiliki tanah seumur hidup mereka. Kelompok ini merasa sangat terdiskriminasi dan terdzolimi akibat dari perlakuan yang tidak adil, karena tidak hanya warga negara Indonesia saja yang mengalami hambatan serupa dalam memiliki Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan.

Banyak warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing telah mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakadilan, ancaman terhadap hukum, dan diskriminasi yang disebabkan oleh pasal-pasal "Objek Pengujian". Situasi ini telah menimbulkan kerugian, ketakutan, dan kekhawatiran dalam upaya mereka untuk membangun keluarga yang sejahtera. Akibat perlakuan yang diskriminatif dan ketidakadilan yang mereka alami selama bertahun-tahun, kelompok ini membentuk organisasi masyarakat perkawinan campuran seperti PerCa Indonesia, yang pada akhirnya

memutuskan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Pada persidangan, pemohon juga mendatangkan anggota PerCa Indonesia yang menghadapi situasi serupa sebagai bukti untuk mendukung permohonan mereka. Selain itu, kelompok tersebut juga telah mengumpulkan petisi dukungan dari warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing untuk memperkuat dasar permohonan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa hak konstitusional pemohon dilanggar karena sebagai warga Indonesia, pemohon juga mempunyai hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak konstitusional pemohon di antaranya untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik telah dirampas selamanya. Karena setiap orang pasti ingin memiliki atau memberikan bekal bagi diri dan anak-anaknya untuk masa depan. Salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan, selain sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, juga sebagai tabungan/bekal dimasa depan (hari tua). Hal ini juga akan merampas seluruh hak konstitusional bagi kelompok PerCa Indonesia serta warga Indonesia seluruhnya yang menikah dengan warga negara asing tanpa ada perjanjian perkawinan sebelumnya.

Alasan mengapa sebelumnya tidak diadakan perjanjian sebelum perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam hukum

Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Hal itu pun menjadi tujuan utama ketika melakukan perkawinan. Sehingga banyak pasangan yang tidak mempermasalahkan terkait harta, apalagi saat perkawinan dilaksanakan para pasangan tidak mengerti hukum dan masih sangat belia dan juga tidak punya harta. Tidak terbersit sedikitpun dalam hati untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Lagi pula pada umumnya semua pasangan yang akan menikah tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli tanah apalagi rumah, sehingga wajar apabila pada tahap tersebut belum sampai berpikir untuk melakukan perjanjian terkait pembelian tanah atau rumah.

Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada pasal 29 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata telah mengekang hak kebebasan berkontrak seseorang. Frasa tersebut membatasi kebebasan waktu dua individu untuk melakukan perjanjian. Karena pada akhirnya seseorang tidak dapat melakukan perjanjian perkawinan jika tidak “pada waktu atau sebelum” perkawinan dilangsungkan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Pasal 29 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 menjamin setiap warga negara Indonesia berhak untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan meskipun perjanjian kawin diadakan setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula membatasi perjanjian perkawinan hanya boleh dilakukan saat atau sebelum perkawinan menjadi boleh dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Karena Pasal 29 Ayat 1 tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak milik pribadi bagi setiap warga negara.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan pasal 29 ayat 1 lebih menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan hak milik atau hak guna bangunan atau bahkan hak lain melalui perjanjian perkawinan, baik perjanjian itu diadakan sebelum, saat atau bahkan setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini menjadi terobosan hukum baru yang berdampak pada masyarakat luas, karena meskipun saat perkawinan berlangsung belum mengadakan perjanjian perkawinan, kemudian dirasa terdapat masalah yang menuntut diadakannya perjanjian perkawinan, maka

seketika itu bisa diadakan perjanjian perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak meskipun perkawinan telah lama dilangsungkan.⁶⁶

Salah satu alasan yang dapat dijadikan landasan dibuatnya perjanjian kawin setelah perkawinan seperti yang telah diungkapkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah: (1) Ketidaktahuan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur perjanjian perkawinan sebelum/pada waktu perkawinan dilangsungkan; (2) Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama setelahnya; (3) Lebih berkembangnya sifat individual dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi pola pikir suami istri melakukan perjanjian perkawinan untuk melindungi harta masing-masing; (4) Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertifikat hak milik atas tanah meskipun dia sebagai WNI menikah dengan orang asing.⁶⁷

Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri menjadi aman, karena jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.⁶⁸

Perjanjian perkawinan yang dilakukan pasca perkawinan berlangsung berakibat bahwa perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 22.

⁶⁷ Annisa Istianty dan Erwan Priambada, *Loc. Cit.*, hal. 91.

⁶⁸ Moh. Faizur Rohman, *Loc. Cit.*, hal 22-23.

perkawinan. Batal demi hukum artinya adalah semula dianggap tidak pernah ada dilahirkannya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan atau dalam *maqâlah* Arab dikenal istilah *wujûduhû ka'adamihî* (kehadirannya dianggap tidak pernah ada).⁶⁹

Hal ini yang membuat seperti pada kasus yang dialami oleh Ny. Ike Farida yang berkeinginan memiliki apartemen atau rusun dengan status hak milik atau hak guna bangunan, akan tetapi terganjal dengan status perkawinannya yang menikah dengan warga negara asing, dengan tidak adanya perjanjian perkawinan sebelumnya dimungkinkan juga disebabkan faktor kealpaan, atau bahkan tidak tahu terkait dengan perjanjian yang harus dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Adanya perjanjian perkawinan melahirkan akibat hukum karena perjanjian tersebut dikehendaki oleh para pihak sehingga menimbulkan beberapa dampak diantaranya:⁷⁰

- 1) Secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian perkawinan dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.
- 2) Secara psikologis, perjanjian perkawinan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangan hidupnya. Karena suatu ikatan yang dibatasi oleh perjanjian yang telah dibuat, sehingga akan menimbulkan kecemasan

⁶⁹ Annisa Istrianti dan Erwan Priambada, *Op Cit.*, hal 92.

⁷⁰ Moh. Faizur Rohman, *Op Cit.*, hal 23-24

oleh pasangan. Kecemasan ini akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam menjalani rumah tangga.

- 3) Secara sosiologis dan budaya, perjanjian perkawinan akan menimbulkan culture shock. Dikarenakan budaya adat masyarakat timur yang tidak mengenal individualisme tentu menolak adanya perjanjian perkawinan yang dianggap hanya mementingkan harta saja. Meskipun tidak selamanya perjanjian perkawinan berorientasi pada harta dalam perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/ 2015 diajukan oleh Pemohon bernama Ny. Ike Farida, dengan memberi kuasa kepada Yahya Tulus Nami, S.H., Ahad Basrafi, S.H., Stanley Gunadi, S.H., Edwin Reynold, S.H., dan Ismayati, S.H. Putusan tersebut diajukan untuk menguji Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keseluruhan permohonan (*petitum*) ada 14 poin, 8 poin diantaranya adalah permohonan mengenai Undang-Undang Perkawinan. Pasal-pasal yang diuji dalam permohonan tersebut adalah Pasal 29 dan Pasal 35. Pengujian atas Pasal 29 ada 6 poin dan pengujian pada Pasal 35 ada 2 poin.⁷¹

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

- 1) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut";

2) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut";⁷²

3) Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan";

- 4) Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan";
- 5) Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga";
- 6) Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan

dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga";

- b. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- c. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.⁷³

Berdasarkan amar putusan diatas, penulis menganalisa bahwa akibat hukum perbuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga berkaitan erat dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Penjelasan secara rinci mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan pasca perkawinan dari putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap status harta

Berkaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya menyebutkan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Maka jelas bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku mulai terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai bahwa berbunyi perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bila tidak dimaknai sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi maka terhadap pasal-pasal demikian itu dinyatakan berlawanan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dibuatnya perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang dimikian itupun yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami istri.

2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak saja mengatur mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta, namun juga mengatur secara implisit akibat hukum terhadap pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam amarnya menyebutkan bahwa “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam hal ini ialah bagaimana caranya untuk dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut.

Undang-Undang Perkawinan hanya menentukan bahwa apabila perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut baru dapat mengikat pihak ketiga. Maka terhadap hal ini sungguh sangat tidak adil bila seandainya terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan tersebut merugikan pihak ketiga, kemudian atas perjanjian perkawinan tersebut dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Dengan dilakukannya pencatatan sehingga pihak ketiga terikat atas perjanjian

perkawinan tersebut, sementara perjanjian perkawinan itu merugikan dirinya.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Alwesius pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tentunya Notaris dalam hal ini tidak serta merta begitu saja memberikan bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan. Karena Notaris harus memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Berkaitan dengan hal tersebut Alwesius juga berpendapat, sepanjang belum diatur tata cara tersebut maka sebaiknya para Notaris di dalam melayani permintaan pembuatan akta perjanjian perkawinan terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan pengumuman di dalam surat kabar yang terbit di kota dimana para pihak berdomisili, yang mempunyai peredaran yang luas dan tentunya ditempatkan pada halaman yang mudah terbaca.⁷⁴

Sejalan dengan itu, guna melindungi pihak ketiga Habib Adjie berpendapat bahwa ketika Notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi ada 2 (dua) hal yang harus di perhatikan oleh Notaris yaitu: 1) Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta; 2) Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

⁷⁴ Alwesius, Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi <http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023.

Berdasarkan uraian pendapat ahli di atas dapat dilihat bahwa adanya suatu kekhawatiran dikalangan para Notaris maupun akademisi terhadap akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sepanjang pemerintah belum menetapkan peraturan teknis terkait mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusionalnya yang menyatakan perjanjian perkawinan juga dapat dibuat dalam masa ikatan perkawinan berlangsung dan juga mengikat pihak ketiga yang terkait.

Berdasarkan analisa penulis kekhawatiran tersebut timbul disebabkan oleh norma hukum dalam perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, dan pendaftaran atau pencatatan tersebut berlaku juga untuk akta perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, dilakukan atau berdasarkan perintah pengadilan, dengan demikian perjanjian perkawinan yang dibuat dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Karena Putusan Mahkamah Konstitusi demikian itu tidak memerintahkan apapun tentang pendaftaran pencatatannya, apakah serta merta harus didaftarkan atau menunggu aturan hukum lanjutan untuk pendaftaran atau pencatatannya. Habib Adjie berpendapat yang sekaligus

memberikan solusi terkait hal tersebut yaitu bahwa pasca perjanjian perkawinan tersebut dibuat yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka ajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya atau mencatatkannya. Sehingga akibat hukum perjanjian perkawinan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.⁷⁵

Dengan demikian, akibat hukum terhadap status harta bersama dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pasca perkawinan yang mulai berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Kemudian akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Karena pembuatan perjanjian perkawinan berakibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut.⁷⁶

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 pelaku perkawinan yang alpa dalam melakukan perjanjian perkawinan, sehingga dapat melakukan perjanjian perkawinan untuk

⁷⁵ Eva Dwinopiantu, 2017, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat di hadapan Notaris, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1. hlm. 32.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 31.

mengatur harta kekayaan bersama selama dalam ikatan perkawinan dengan kesepakatan bersama dan disahkan oleh pihak ketiga sebagai bukti otentik jika dikemudian hari dibutuhkan sebagai bukti nyata apabila terjadi persengketaan dan pembaharuan.

Maka dari itu, pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU/XIII/2015 terkait perjanjian perkawinan yang semula ketika perjanjian itu dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan batal demi hukum, menjadikan perjanjian yang dilakukan meskipun setelah berlangsungnya perkawinan tetap ber hukum sah menurut hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

Kelonggaran batas waktu perjanjian perkawinan yang tidak terbatas hanya sebelum atau saat perkawinan memberikan perlindungan secara hukum kepada setiap pasangan yang ingin terhindar dari kemungkinan terburuk saat perkawinan. Meskipun perjanjian perkawinan saat dapat diadakan pasca perkawinan tidak serta merta menafikan tujuan perkawinan yang mengharapkan kehidupan yang bahagia, kekal serta tidak melulu berorientasi kepada pembagian harta.⁷⁷

Perjanjian perkawinan yang tanpa dibatasi waktu akan semakin melindungi setiap pasangan untuk meraih tujuan dalam perkawinan sebagai langkah antisipasi jika dalam meraih tujuan perkawinan tersebut di tengah jalan mengalami sebuah goncangan yang mengancam dirinya sendiri ataupun keluarga setiap pasangan. Dengan adanya putusan tersebut

⁷⁷ Moh. Faizur Rohman, *Loc. Cit.*, hal 23-24

menjadikan setiap pasangan di awal perkawinan fokus terhadap tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bisa saling mencurahkan rasa kasih sayang kepada pasangan masing-masing tanpa memikirkan harta dan lain sebagainya, karena di awal perkawinan tidak terbebani dengan perjanjian perkawinan yang bisa diadakan kapan saja sebelum, saat atau setelah perkawinan dilaksanakan yang lebih berorientasi kepada pembagian harta dalam perkawinan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan ditinjau dari Hukum Perdata tidak ada diatur dalam KUHPerdata di Indonesia. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung memiliki pengaturan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat .Hal ini didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali jika ada keputusan pengadilan sebelum pembuatan tersebut. Dengan kata lain, tanpa keputusan pengadilan, perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan tidak berlaku dan tidak mengikat. Namun, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri selama perkawinan dianggap sah dan mengikat, baik bagi pasangan tersebut maupun pihak ketiga yang terlibat, selama tidak ada ketentuan lain dalam kawin . Perubahan dalam Pasal 29 Ayat 3 berarti bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak pembuatan perjanjian, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memungkinkan pasangan suami istri atau

calon suami istri untuk menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku.

2. Akibat hukum perbuatan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015) terhadap status harta bersama dan pihak ketiga terkait erat dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Ini berarti bahwa jika para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan mulai berlaku, maka secara otomatis perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu, akibat hukum terhadap status harta bersama dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah bahwa harta bersama dapat dipisahkan jika diinginkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, dan hal yang sama berlaku untuk harta yang akan diperoleh di masa depan, yang tetap dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa perlu keputusan pengadilan untuk pemisahan harta. Selain itu, akibat hukum dari pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa perjanjian tersebut berlaku dan mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, karena selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut memengaruhi status hukum aset yang ada atau akan diperoleh selama perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk membuat Undang-Undang terkait dengan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan dilangsungkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum sehingga perjanjian tersebut memiliki keabsahan hukum, berlaku, dan tidak akan dianggap batal jika aturan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan jika ingin melakukan perjanjian perkawinan sebaiknya melakukannya sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini. Hal ini penting untuk memastikan kejelasan hukum. Selain itu, bagi mereka yang berniat membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, disarankan untuk menguasai isi materi dari perjanjian perkawinan yang dibuatnya.
3. Bagi Pihak Ketiga, diharapkan sebaiknya jika menyangkut harta perkawinan, pihak ketiga harus meneliti sebelumnya apakah masih terikat dengan perjanjian perkawinan pasca perkawinan. Hal ini berguna untuk memberikan perlindungan dari pihak ketiga, agar adanya kepastian mengenai status dari perjanjian perkawinan pasca perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S An-Nisa' ayat 1

Q.S. An-Nisa' ayat 3

Q.S. An-Nisa' ayat 23.

Q.S An-Nur ayat 32

B. Buku

Abdul Rahman Ghazali dan Fikih Munakahat, 2008, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Abdul Qadir, 2014, *Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Azza Media, Depok.

A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.

Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fadhila Fishabilillah, 2015, *Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi Hukum Tata Lembaga-Lembaga Negara*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

H. A. Damanhuri, 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.

- H. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hans Kelsen, 2009, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- H. R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.S. Salim, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan 9, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali, 2014, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Idris Ramulyo, 1974, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jimmy Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Mestika Zed, 2003, *Metode penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Ni Luh Putu Eka Wijaya dan I Ketut Sudiarta, 2013, *Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Kerthasemaya, Bali.
- Prawirohamidjojo, S., 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), 1967, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Riduan dan Syahrani, 2003, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sunaryo, 2012, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Wirjono Prodjohanidjojo, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung.

Yusuf Qardhawi, 2012, *Halal Dan Haram*, Jabal, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Jurnal

Bagenda, C., 2021, Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional, *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 4, No.1.

- Bing Waluyo, 2020, Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1.
- Eva Dwinopiantu, 2017, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat di hadapan Notaris, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1. hlm. 32.
- Henni Muchtar, 2015, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Humanus*, Vol. XIV, No. 1.
- Herniati & Kajagi Kalman, 2020, Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 1, No.1.
- Moh. Faizur Rohman, 2017, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No.1, hlm. 18-19.
- Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, 2019, Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan, *Jurnal Al'adl*, Vol. XI, No. 2, hlm. 118.
- Nadya Novany dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2023, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan Yang Tidak Diumumkan, Yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga, *Recital Review*, Vol. 5, No. 1.

Olivia Fitrah Rulvi Yandra dan Ratih Widowati, 2019, Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campur Yang Dibuat Setelah Menikah, *Jurnal Lex Certa*, Vol. 5, No. 1. hlm. 49.

E. Internet

Alwesius, Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, <http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>

Kandara Law, Perjanjian Pasca Nikah: Tujuan dan Dasar Hukumnya, <https://kandaralaw.com/perjanjian-pasca-nikah/>

Statiskian, Metode Penelitian, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

